



**P U T U S A N**

**NOMOR : 174/PID/2011/PT.BTN.**

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAQDALENA GOZALI Ad. HARDI GOZALI ;**  
-----  
Tempat Lahir : Jakarta ; -----  
Umur /Tanggal lahir : 32 tahun/8 Maret 1978 ; -----  
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Parigi No. 88 Desa Sukabakti Kecamatan  
Curug Kabupaten Tangerang ;  
A g a m a : Katholik ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011 ;  
-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2011 ;  
-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011 ; -----
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2011 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 25 November 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012 ; -----



----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

**I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;** -----

**II. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2011 No.Reg.Perkara : PDM-249/TGR/07/2011, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:**

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa MAQDALENA GOZALI anak dari HARDI GOZALI, pada tanggal 7 Pebruari 2011, tanggal 21 Pebruari 2011 dan tanggal 2 Maret 2011, bertempat di Toko Parigi 88 Jalan Parigi no. 88. Desa Sukabakti Curug, Kab. Tangerang dan di Toko Makmur Jaya Abadi Jalan Raya Pelepah Indah Blok DC 13 No.47, Sektor 7 A, Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa selaku Pemilik Toko Parigi 88 memesan barang berupa besi berbagai jenis kepada PT. Bristol Jaya Steel dengan janji pembayaran akan dilakukan secara tempo selama 45 hari dari tanggal pengambilan barang, selanjutnya karena percaya dengan janji Terdakwa tersebut maka pihak PT. Bristol Jaya Steel dalam hal ini saksi MENSIAKA GINTING selaku bagian operasional PT. Bristol Jaya Steel kemudian tergerak hatinya dan menyetujui pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh karyawannya untuk mengambil sendiri barang yang dipesannya di PT. Bristol Jaya Steel dengan rincian sebagai berikut : -----
- Pada tanggal 17 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 250 batang besi CNP ukuran 75 x 2,0 Full,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 batang CNP 125 x 2,0 Full, dan 123 batang besi CNP 150 x 2,0 Full sesuai dengan nomor faktur INV-06264, dengan nilai Rp. 58.079.000,- ;-----

- Pada tanggal 18 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA ABADI berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 B, 200 besi Holo 30/30 x 1, 35, 200 batang besi Holo 16/36 x 1,35 dan 50 batang besi Holo 30/60 x 1,6 sesuai dengan nomor faktur INV-06284 dengan total Rp. 42.700.000,- ;
- Pada tanggal 23 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 B, 100 batang besi Holo ukuran 30/60 x 1,6, 150 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1, 35, 150 besi Holo ukuran 16/36 x 1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-06347 dengan nilai Rp.42.650.000,- ;-----
- Pada tanggal 28 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 300 batang besi Holo ukuran 20/20 x 1,6, 300 batang besi Holo ukuran 20/20 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 16/36 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 25/25 x 1,35, 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06411 dengan nilai Rp. 51.225.000,- ;-----
- Pada tanggal 29 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 A, 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-06427 dengan nilai Rp.17.425.000 ;-----
- Pada tanggal 5 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 17/37 x 1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/60 x 1,35 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06516 dengan nilai Rp. 46.350.000,- ;-----
- Pada tanggal 8 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi pipa hitam dengan ukuran 1 ¼ x 2,0 A, 200 batang pipa hitam 1 ¼ x 1,35 A, 100 batang pipa hitam ukuran 2 x 1,35, 100 batang pipa hitam 1 ½ x 2,0 A, 100 batang pipa hitam 2 x 2,0A, 200 batang pipa hitam 1 x 1,2 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06568 dengan nilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 62.750.000 :

- Pada tanggal 14 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 150 batang pipa hitam 1 ¼ x 2,0 F, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x 1,8, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ½ x 1,35, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ½ x 2,0 F, 100 batang pipa hitam 2 x 1,35 A, 150 batang pipa hitam 2 x 2,0, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0076, dengan nilai Rp.69.350.000, ;-----
- Pada tanggal 17 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 50 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,6 A, 50 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 50 batang besi Holo ukuran 20/20 x 1,6, 50 batang besi Holo ukuran 16/36 x 1,0, 590 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35, 50 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 A, 50 batang besi Holo ukuran 30/30 x 2,0 A, sesuai dengan nomor faktur INV 11-01-0120 dengan nilai Rp. 22.625.000,- ;
- Pada tanggal 19 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 150 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,6 A, 100 batang besi ukuran Holo ukuran 30/30 x 1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0175 dengan nilai Rp.43.985.000,- ;-----
- Pada tanggal 19 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 250 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30 x 2,0 A, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0175 dengan nilai Rp.46.000.000,- ;-----
- Pada tanggal 22 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35 sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0260/SJ 06777, dengan nilai Rp.12.450.000 ;-----
- Pada tanggal 25 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35 A, 300 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,6 A, sesuai dengan faktur nomor : INV-11-01-03123 dengan nilai Rp. 55.700.000,- ;-----
- Pada tanggal 31 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 ¼ x 2,0 A, 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 ½ x 2.0 A, 200 batang pipa hitam 1 ¼ x 1,6 A sesuai dengan faktur nomor : INV-11-01-0469/SJ 06721 dengan nilai Rp. 55.200.000,- ;-----

- Pada tanggal 1 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 besi Holo ukuran 30/30 x 2.0 A, 194 batang besi Holo ukuran 37/37, 20, 150 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35, 200 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x 1,6, 150 batang pipa hitam 1 ½ x 1,35 dan 150 batang pipa hitam ukuran 1x 1,2 sesuai dengan INV -11-02-0103/SJ-11-02-0103, dengan nilai Rp. 84.753.000,- ;-----
- Pada tanggal 9 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 190 batang besi pipa hitam ukuran 1 ½ x 1,2 A, 200 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x 1,6 A, 150 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x 2,3, 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 100 batang besi Holo 30/30 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 17/37 x 1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-11-02-0167/SJ-06765, dengan nilai Rp.53.800.000,- ;
- Pada tanggal 13 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 150 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 150 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35, 150 batang besi Holo ukuran 17/37 x 1,35, sesuai dengan faktur nomor : INV-11-02-0243/SJ-06802, dengan nilai Rp.26.700.000.- ;
- Pada tanggal 19 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 250 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35 A, 200 batang besi Holo ukutran 30/30 x 2,3, sesuai dengan faktur nomor : INV-11-02-0278, dengan nilai Rp.48.475.000,- ;-----
- Pada tanggal 19 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35. A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30 x 2,3, sesuai dengan faktur nomor ; INV-11-02-0358/SJ-06848, dengan nilai Rp. 49.900.000,- ;-----

Sehingga total nilai barang yang diambil oleh Terdakwa selaku pemilik Toko PARIGI 88 dari pihak PT. BRISTOL JAYA STEEL adalah sebesar Rp. 890.117.000,- ;

Bahwa setelah beberapa kali mengambil barang dari PT.BRISTOL JAYA STEEL,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. BRISTOL JAYA STEEL melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa melalui karyawannya yang bernama saksi LISNA SARI dan saksi DWI WINARNI kemudian memberikan 5 (lima) lembar cek kepada pihak PT.BRISTOL JAYA STEEL yang diterima oleh saksi SYARIF HIDAYATULLAH bin H. SUHADA di Toko PARIGI 88 Jalan Parigi No. 88, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug, Kab. Tangerang, masing-masing :-----

- Cek Bank BCA nomor AN 261964 senilai Rp. 58.079.000,- tanggal penarikan 8 Pebruari 2011, cek tersebut digunakan untuk membayar barang sesuai dengan nomor faktur INV-06264, yang telah jatuh tempo pembayaran tanggal 9 Pebruari 2011 : -----
- Cek Bank BCA nomor AN 261965 senilai Rp. 42.700.000,- tanggal penarikan 9 Pebruari 2011, cek tersebut digunakan untuk membayar barang sesuai dengan nomor faktur INV-06284, yang jatuh tempo pembayaran tanggal 9 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor AN 261966 senilai Rp.42.650.000,- tanggal penarikan 10 Pebruari 2011, cek tersebut digunakan untuk membayar barang sesuai dengan nomor faktur INV-06347, yang jatuh tempo pembayaran tanggal 10 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor AN 261967 senilai Rp.51.225.000,- tanggal penarikan 15 Pebruari 2011, cek tersebut digunakan untuk membayar barang sesuai dengan nomor faktur INV-06411, yang jatuh tempo pembayaran tanggal 15 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor AN 261968 senilai Rp.17.425.000,- tanggal penarikan 16 Pebruari 2011, cek tersebut digunakan untuk membayar barang sesuai dengan nomor faktur INV-06427, yang jatuh tempo pembayaran tanggal 16 Pebruari 2011 ;-----

Bahwa selanjutnya kelima lembar cek BCA dengan No. Warkat AN.262964, AN.261965, AN.261966, AN.261967 dan AN.261968, rekening atas nama DANNU HERRIYANTO No. Rekening : 7610555858 tersebut dicairkan oleh pihak PT.BRISTOL JAYA STEEL di Bank BCA Cabang Modern Land Tangerang sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek BCA tersebut yaitu pada tanggal 8 Pebruari 2011, tanggal 9 Pebruari 2011, tanggal 10 Pebruari,2011, tanggal 15 Pebruari 2011 dan tanggal 16 Pebruari 2011, namun tidak bisa dicairkan dengan alasan dana tidak mencukupi dan rekening ditutup/black list Bank Indonesia. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WENDY LINGGA TAN anak dari EFFENSI MULIM selaku pemilik PT. BRISTOL JAYA STEEL, menderita kerugian ± sebesar Rp.890.117.000,- (Delapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selain memesan besi dari PT.BRISTOL JAYA STEEL, Terdakwa juga memesan besi kepada Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) melalui saksi MARTINUS anak dari JONI JUNAEDI dan mengatakan akan membayar pesanan besi tersebut setelah tiga minggu barang diambil dengan menggunakan cek/giro yang dapat dikliring pada tanggal jatuh tempo, selanjutnya karena pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) percaya dengan kata-kata Terdakwa tersebut maka pihak toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) kemudian menyetujui pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil barang yang dipesannya dari Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) dengan rincian sebagai berikut ;-----
- Pada tanggal 11 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 100 batang besi Holo ukuran 38 x38 x1,2 x6 m, 250 batang besi Holo ukuran 30 x 30 x 1,2x 6 m, 50 batang besi Holo ukuran 37 x 37 x1,2 x 6 m, dan 329 batang besi Holo ukuran 38 x 38x0,9x6m hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 1275 tanggal 11 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 260 tanggal 11 Pebruari 2011 dengan nilai Rp. 51.736.608,- ;-----
- Pada tanggal 12 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 150 batang besi pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  (26) x 1,2 x 6 m, 80 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38) x 0,75x6m, 150 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38) x 1,0 x 6 m, 240 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38) x 1,2x 6 m, dan 85 batang besi pipa ukuran 1 (32) x 0,75 x 6m, hal tersebut sesuai dengan nota nomor 263 tanggal 12 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.36.6333.825,- ;-----
- Pada tanggal 18 Pebruari 2011, pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 40 batang besi Holo ukuran 40x60x1,4x6m, 50 batang besi Holo ukuran 37x37x0,7x6m, 74 batang besi Holo ukuran 38x38x1,0x6m, 280 batang besi Holo ukuran 38x38x0,7x6m dan 89 batang besi Holo ukuran 18x38x0,9x6m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001284 tanggal 18 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 270 tanggal 18 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.31.934.880 :- ;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 212 lembar plat ukuran 1,4x4x8 (1,2 full), hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001288 tanggal 22 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 274 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.62.921.600 ;-----
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011, pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa



25 batang besi Holo ukuran 30x30x0,9x6m, 199 batang besi Holo ukuran 30x30x0,7x6m, 50 batang besi Holo ukuran 38x38x1x6m, 49 batang besi Holo ukuran 37x37x0,7x6m, 350 batang besi Holo ukuran 17x37x0,7x6m, 45 batang besi Holo ukuran 38x38x0,9x6m, 23 batang besi Holo ukuran 50x50x1,0x6m dan 157 batang besi Holo ukuran 18x38x0,7x6m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001287 tanggal 22 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 275 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.40.204.366,- ;

- Pada tanggal 3 Maret 2011, pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 33 batang besi Holo ukuran 20x40 (1,0), 26 batang besi Holo ukuran 25x25 (1,0), 180 batang besi Holo ukuran 20x20 (1,9), 50 batang besi Holo ukuran 40x60 (1,4), 74 batang besi Holo ukuran 30x30 (11), 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 (1,2), 129 batang besi pipa hitam ukuran 1 ¼ (1,4), dan besi holo ukuran 1 ¼ (1,8), hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001296 tanggal 3 Maret 2011 atau sesuai dengan nota nomor 282 tanggal 3 Maret 2011 dengan nilai Rp.59.965.514 ;
- Pada tanggal 4 Maret 2011, pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa besi beton sebanyak 4.900 batang ukuran 6,9 x12 meter, hal tersebut sesuai dengan surat jalan 1302 tanggal 4 Maret 2011 atau nota nomor 287 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp. 114.268.000,- ;
- Pada tanggal 4 Maret 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa besi beton sebanyak 435 batang ukuran 8 mm, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 1303 tanggal 4 Maret 2011 atau nota nomor 287 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp.10.144.200.- ;

Sehingga total nilai barang yang dimbil oleh Terdakwa selaku pemilik toko PARIGI 88 dari pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) adalah sebesar Rp.409.808.993.- ;-----

Bahwa setelah beberapa kali mengambil barang dari toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) selanjutnya toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa melalui karyawannya yang bernama saksi GUSTONI alias AGUS TOMI kemudian memberikan 3 (tiga) lembar cek kepada pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) yang diterima oleh saksi RITA SANDRA di Toko MAKMUR JAYA ABADI jalan Raya Pelepah Indah Blok DC 13 NO.47, Sektor 7A, Gading Serpong, Kec. Kelapa Dua, Kab Tangerang, masing-masing ;-----

- Cek Bank BCA nomor Warkat AN 688859 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No Rek :7610555858 dengan nilai nominal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.736.608.- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Nota tagihan 260 tanggal 11 Pebruari 2011 ;

- Cek Bank BCA nomor Warkat AN 688858 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek :7610555858 dengan nilai nominal Rp.38.633.825.- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Nota tagihan 263 tanggal 12 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor Warkat AN 688860 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No.Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.31.934.880.- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 270 tanggal 18 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya Terdakwa melalui karyawannya yang bernama saksi DWI WINARNI memberikan 2 (dua) lembar cek kepada pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) pada tanggal 2 Maret 2011 yang diterima oleh saksi MUHAMMAD ABDULLAH Toko PARIGI 88 jalan Parigi No.88, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug, Kab, Tangerang, masing masing :

- Cek Bank BCA nomor Warkat AN 688871 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.40.204.366,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Nota tagihan 275 tanggal 23 Pebruari 2011 :-----
- Cek Bank BCA nomor Warkat AN 688870 rekening cek atas nama DANNU HERIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.62.921.600,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap Nota tagihan 274 tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Bahwa selanjutnya kelima cek BCA tersebut dicairkan oleh pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) di Bank HSBC Cabang BSD Tangerang Selatan pada tanggal 4 dan 5 Maret 2011, namun tidak bisa dicairkan dengan alasan rekening sudah ditutup ;

Akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BUDI SANTOSO SIMIN selaku pemilik Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) menderita kerugian ± sebesar Rp.409.808.993.-(empat ratus sembilan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

ATAU

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa MAQDALENA GOZALI anak dari HARDI GOZALI, pada tanggal 7 Pebruari 2011, tanggal 21 Pebruari 2011 dan tanggal 2 Maret 2011, bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko Parigi 88 Jalan Parigi No.88, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug, Kab. Tangerang dan di Toko Marmur Jaya Abadi Jalan Raya Pelepah Indah Blok DC 13 No.47, Sektor 7A, Gading Serpong, Kec, Kelapa Dua, Kab, Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan Sengaja dan melwan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada mulanya Terdakwa selaku pemilik Toko Parigi 88 memesan barang berupa besi beberapa jenis kepada PT. BRISTOL JAYA STEEL, selanjutnya PT.BRISTOL JAYA STEEL menyetujui pesanan Terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyuruh karyawannya untuk mengambil barang yang dipesannya di PT. BRISTOL JAYA STEEL dengan rincian sebagai berikut :-----
- Pada tanggal 17 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 250 batang besi CNP ukuran 75 x 2,0 Full, 100 batang CNP 125 x 2,0 Full, dan 123 batang besi CNP 150 x 2,0 Full sesuai dengan nomor faktur INV-06264, dengan nilai Rp.58.079.000 ;  
-----
- Pada tanggal 18 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2,0 B, 200 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1, 35, 200 batang besi Holo ukuran 16/36 x1,35 dan 50 batang besi Holo 30/60 x 1,6 sesuai dengan nomor faktur INV-06284 dengan total Rp.42.700.000,-  
-----
- Pada tanggal 23 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x2,0B, 100 batang besi Holo ukuran 30/60 x 1,6, 150 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 150 besi Holo ukuran 16/36x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-06347 dengan nilai Rp.42.650.000.-  
-----
- Pada tanggal 28 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 300 barang besi Holo ukuran 20/20 x 1,6, 300 batang besi Holo ukuran 20/20x1,35, 100 batang besi Holo ukuran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/25x1,35, 200 batang besi Holo ukuran 37/37 x1,35 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06411 dengan nilai Rp. 51.225.000,- ;-----

- Pada tanggal 29 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 37/37x2.0 A, 100 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-06427 dengan nilai Rp.17.425.000 ;-----
- Pada tanggal 5 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/60x1,35 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06516 dengan nilai Rp.46.350.000.- ;-----
- Pada tanggal 8 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi pipa hitam dengan ukuran 1 ¼ x 2.0 A, 200 batang pipa hitam 1 ¼ x 1,35 A, 100 batang pipa hitam ukuran 2x1,35, 100 batang pipa hitam 1 ½ x 2.0 A, 100 batang pipa hitam 2 x 2,0 A, 200 batang pipa hitam 1x1,2 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06568 dengan nilai Rp.62.750.000 ;
- Pada tanggal 14 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 150 batang pipa hitam 1 ¼ x2.0 F, 100 batang pipa hitam ukuran 1 14 x1.8, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ½ x,1,35, 100 batang pipa hitam 1 ½ x 2.0 F, 100 batang pipa hitam 2x1,35 A, 150 batang pipa hitam 2 x 2,0, sesuai dengan faktur INV-11-01-0076, dengan nilai Rp.69.350.000 ;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 50 batang ;  
Besi Holo ukuran 37/37 x 1,0, 50 batang besi Holo ukuran 37/37 x1,35, 50 batang besi Holo ukuran 30/30 x1,35, 50 batang besi Holo ukuran 16/36 x1.0, 590 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35, 50 batang besi Holo ukuran 37/37 x2.0 A, 50 batang besi Holo ukuran 30/30 x 2.0 A. Sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0120 dengan nilai Rp.22.625.000 ;-----
- Pada tanggal 19 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 150 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,6 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 17/37

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x 1,35 A, 70 batang besi Holo ukuran 30/60 x 1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0137 dengan nilai Rp. 43.985.000 ; -----
- Pada tanggal 19 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 250 batang besi Holo ukuran 37/37 x 2.0 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30 x 2,0 A. Sesuai dengan nomor Faktur INV-11-01-0175 dengan nilai Rp.46.000.000.- ; -----
  - Pada tanggal 22 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,35, 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35 sesuai dengan faktur nomor INV-11-01-0260 / SJ 06777, dengan nilai Rp.12.450.000,- ; -----
  - Pada tanggal 25 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 30/30 x 1,35 A, 300 batang besi Holo ukuran 37/37 x 1,6 A, sesuai dengan faktur nomor INV-11-01-03123 dengan nilai Rp. 55.700.000,- ; -----
  - Pada tanggal 31 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 ¼ x 2.0 A, 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 ½ x 2.0 A, 200 batang pipa hitam 1 ¼ x 1,6 A, sesuai dengan faktur nomor : INV-11-01-0469/SJ 06721 dengan nilai Rp. 55.200.000 ; -----
  - Pada tanggal 1 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 besi Holo ukuran 30/30 x 2.0 A, 194 batang besi Holo ukuran 37/378 a 2.0, 150 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 200 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x1,6, 150 batang pipa hitam 1 ½ x 1,35, dan 150 batang pipa hitam ukuran 1 x 1,2, sesuai dengan INV-11-02-0103/SJ-11-02-0103, dengan nilai Rp. 84.753.000 ; -----
  - Pada tanggal 9 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT. BRISTOL JAYA STEEL berupa 190 batang besi pipa hitam ukuran 1 ½ x x 1,2 A, 200 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x 1,6 A, 150 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x2,3, 100 batang besi Holo ukuran 37/37 x1,5, 100 batang besi holo 30/30 x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-11-02-0167/SJ-06765, senilai Rp.53.800.000,- ; -----
  - Pada tanggal 13 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 150 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 150 batang besi Holo ukuran 30/30 x1,35, 150 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35, sesuai dengan faktur nomor INV-11-02-0243/SJ-06802, dengan nilai Rp.26.700.000.- ;-----

- Pada tanggal 19 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 250 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30x2,3, sesuai dengan faktur nomor INV-11-02-0278, dengan nilai Rp. 48.475.000 ;
- Pada tanggal 19 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30x2,3, sesuai dengan faktur nomor INV-11-02-0358/SJ-06848, dengan nilai Rp.49.900.000 Sehingga total nilai barang yang diambil oleh Terdakwa selaku pemilik Toko.Parigi 88 dari pihak PT.BRISTOL JAYA STEEL adalah sebesar Rp.890.117.000 ; -----

Bahwa setelah barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa besi tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain, namun ternyata uang hasil penjualannya tidak terdakwa serahkan kepada PT.BRISTOL JAYA STEEL sebagai bentuk pembayaran melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bahkan Terdakwa sengaja membayarnya dengan cek kosong masing-masing ;-----

- Cek Bank BCA nomor AN 261964 senilai Rp.58.079.000.- tanggal penarikan 8 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor AN 261965 senilai Rp.42.700.000,- tanggal 9 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor AN 261966 senilai Rp.42.650.000,- tanggal 10 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor AN 261967 senilai Rp.51.225.000.- tanggal 15 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor AN 261968 senilai Rp.17.425.000,- tanggal 16 Pebruari 2011 ;-----

Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WENDY LINGGA TAN anak dari EFFENSI MULIM selaku pemilik PT.BRISTOL JAYA STEEL menderita kerugian ± sebesar Rp.890.117.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memesan besi dari PT.BRISTOL JAYA STEEL, Terdakwa juga memesan besi kepada Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) melalui saksi MARTINUS anak dari JONI JUNAEDI selanjutnya pihak toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) menyetujui pesanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil barang yang dipesannya dari Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) dengan rincian sebagai berikut :-----
- Pada tanggal 11 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 100 batang besi Holo ukuran 38x38x1,2x6 m, 250 batang besi Holo ukuran 30x30x1,2x6 m,50 batang besi Holo ukuran 37x37x1,2x6 m, dan 329 batang besi Holo ukuran 38x38x0,9x6m hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 1275 tanggal 11 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 260 tanggal 11 Pebruari dengan nilai Rp. 51.736.608 ;-----
- Pada tanggal 12 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 150 batang besi pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  (26)x1,2x6m, 80 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38)x0,75x6m, 150 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38)x1,0x6m, 240 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38)x1,2x6m, dan 85 batang besi pipa ukuran 1(32)x0,75x6m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001276 tanggal 12 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 263 tanggal 12 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.36.633.825,- ;-----
- Pada tanggal 18 Pebruari 2011, pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 40 batang besi Holo ukuran 40x60x1,4x6m, 50 batang besi Holo ukuran 37x37x0,7x6m, 74 batang besi Holo ukuran 38x38x1,0x6m, 280 batang besi Holo ukuran 38x38x0,7x6m dan 89 batang besi Holo ukuran 18x38x0,9x6m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001284 tanggal 18 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 270 tanggal 18 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.31.934.880,- ;-----
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 212 lembar plat ukuran 1,4x4x8 (1,2 Full), hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001288 tanggal 22 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 274 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.62.921.600 ;-----
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 25 batang besi Holo ukuran 30x30x0,9x6m, 199 batang besi Holo ukuran 30x30x0,7x6m, 50 batang besi Holo ukuran 38x38x1x6m, 49 batang besi Holo ukuran 37x37x0,7x6m,350 batang besi Holo ukuran 17x37x0,7x6m, 45 batang besi Holo ukuran 38x38x0,9x6m, 23 batang besi Holo ukuran 50x50x0,9x6m, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157 batang besi Holo ukuran 18x38x0,7x6m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001287 tanggal 22 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 275 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.40.204.366 ;-----

- Pada tanggal 3 Maret 2011, pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 33 batang besi Holo ukuran 20x40 (1,0), 26 batang besi Holo ukuran 25x25 (1,0), 180 batang besi Holo ukuran 20x20 (1,9), 50 batang besi Holo ukuran 40x60 (1,4), 74 batang besi Holo ukuran 30x30 (1,1), 200 batang pipa hitam ukuran 1 (1,2), 129 batang besi pipa hitam ukuran 1 ¼ (1.4), dan besi Holo ukuran 1 ¼ (1,8), hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001296 tanggal 3 Maret 2011 atau sesuai dengan nota nomor 282 tanggal 3 Maret 2011 dengan niali Rp.59.965.514,- ;-----
- Pada tanggal 4 Maret 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa besi beton sebanyak 4.900 batang ukuran 6,9x12 meter, hal tersebut sesuai dengan surat jalan 1302 tanggal 4 Maret 2011 atau nota nomor 287 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp.114.268.000 ;
- Pada tanggal 4 Maret 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa besi beton sebanyak 435 batang ukuran 8 mm, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 1303 tanggal 4 Maret 2011 atau nota nomor 287 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp.10.144.200 ;-----

Sehingga total nilai barang yang diambil oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Parigi 88 dari pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (AMJ) adalah sebesar Rp. 409.808.993 ;-----

Bahwa setelah barang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa besi tersebut Terdakwa jual lagi kepada orang lain, namun ternyata uang hasil penjualannya tidak Terdakwa serahkan kepada Toko MAKMUR JAYA ABADI (AMJ) sebagai bentuk pembayaran melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, bahkan Terdakwa sengaja membayarnya dengan cek yang rekeningnya sudah ditutup masing-masing ;-----

- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688859 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.51.736.608, cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 260 tanggal 11 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688858 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.38.633.825,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota tagihan 263 tanggal 12 Pebruari 2011 ;-----

- Cek Bank BCA nomor warkat 688860 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 76105558 dengan nilai nominal Rp.31.934.880,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 270 tanggal 18 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor warkat 688871 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 76105558 dengan nilai nominal Rp.40.204.366,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 275 tanggal 23 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor warkat 6888 70 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek :76105558 dengan nilai nominal Rp.62.921.600,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 274 tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUDI SANTOSO SIMIN selaku pemilik Toko MAKMUR JAYA ABADI (AMJ) menderita kerugian ± sebesar Rp.409.808.993 (empat ratus sembilan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP :

ATAU

### KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa MAQDALENA GOZALI anak dari HARDI GOZALI, pada tanggal 1 Desember 2010, tanggal 3 Desember 2010, tanggal 8 Desember 2010, tanggal 10 Desember 2010, tanggal 14 Desember 2010, tanggal 15 Desember 2010, tanggal 17 Desember 2010, tanggal 18 Desember 2010, tanggal 21 Desember 2010, tanggal 23 Desember 2010, tanggal 28 Desember 2010, tanggal 29 Desember 2010, tanggal 5 Januari 2011, tanggal 8 Januari 2011, tanggal 14 Januari 2011, tanggal 17 Januari 2011, tanggal 19 Januari 2011, tanggal 22 Januari 2011, tanggal 25 Januari 2011, tanggal 31 Januari 2011, tanggal 1 Pebruari 2011, tanggal 9 Pebruari 2011, tanggal 11 Pebruari 2011, tanggal 12 Pebruari 2011, tanggal 13 Pebruari 2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tanggal 19 Pebruari 2011, tanggal 22 Pebruari 2011, tanggal 3 Maret 2011, tanggal 4 Maret 2011, bertempat digudang PT. Bangun Sarana Baja Divisi Biller dan Rolling Mill di Jln Raya Serang KM 25 Desa Tobat, Kec.Balaraja, Kabupaten Tangerang, di Toko Parigi 88 Jalan Parigi 88, Desa Sukabakti, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dan di Toko Makmur Jaya Abadi Jalan Raya Pelepah Indah Blok DC 13 No.47, Sektor 7A, Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang atau setidaknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

- Pada mulanya Terdakwa selaku pemilik Toko Parigi 88 memesan barang berupa besi berbagai jenis kepada PT. DWI ROLANDO, atas pemesanan pembelian tersebut PT.DWI ROLANDO menyetujui, selanjutnya Terdakwa diperbolehkan mengambil barang sesuai pesannya di Gudang PT. Bangun Sarana Baja Divisi Biller dan Rolling Mill di Jln Raya Serang KM 25 Desa Tobat, Kec. Balaraja, Kabupaten Tangerang, masing-masing sebagai berikut ;-----
- Pada tanggal 01 Desember 2010 sesuai surat jalan dari PT.BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak Toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 1100 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ Rp.116.850 total seluruhnya Rp.128.535.500,- ;-----
- Pada tanggal 03 Desember 2010 (PO tanggal 2 Desember 2010) sesuai surat jalan dari PT.BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 565 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ Rp.116.850 harga seluruhnya Rp.66.020,250 dan 910 batang jenis ulir ukuran 13 mm harga senilai @ Rp.77.500,- total seluruhnya Rp.70.525.000,- ;-----
- Pada tanggal 03 Desember 2010 sesuai surat jalan dari PT.BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 1850 batang jenis ulir ukuran 13 mm harga senilai @ Rp.77.500, harga seluruhnya Rp.143.375.000,- ;-----
- Pada tanggal 08 Desember 2010 sesuai surat jalan dari PT. BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL (PO tanggal 06 Desember 2010) yang berisi pengambilan besi oleh pihak Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 295 batang jenis ulir ukuran 13 mm harga senilai @ Rp.77.500,- harga seluruhnya Rp.22.862.500,- dan pengambilan 345 batang jenis ukuran 16 mm harga senilai Rp.116.850,- total harga seluruhnya Rp.40.313.250 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Desember 2010 (PO tanggal 06 Desember 2010) sesuai surat jalan dari PT. BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 850 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga senilai @ Rp.116.850,- harga seluruhnya Rp.99.322.500 ;-----
- Pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai surat jalan dari PT. BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 885 batang jenis ulir ukuran 13 mm harga senilai @ Rp.77.500, harga seluruhnya Rp.68.587.500,- dan pengambilan besi sebanyak 590 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ senilai Rp.116.850,- total harga seluruhnya Rp.68.941.500 ;-----
- Pada tanggal 14 Desember 2010 (PO tanggal 13 Desember 2010) sesuai surat jalan dari PT. BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 1150 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ Rp.116.850 total seluruhnya Rp.134.377.500 ;-----
- Pada tanggal 15 Desember 2010 (PO tanggal 15 Desember 2010) sesuai surat jalan dari PT. BANGUN SARANA BAJA DIVISI BILLET dan ROLLING MILL yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 683 batang jenis ulir ukuran 13 mm harga @ Rp.77.500, harga seluruhnya Rp.52.855.000,- dan pengambilan besi sebanyak 575 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ Rp.116.850,- total harga seluruhnya Rp.67.188.750,- serta pengambilan besi sebanyak 425 batang jenis polos ukuran 8 mm dengan harga @ Rp.29.700, total harga seluruhnya Rp.12.622.500 ;-----
- Pada tanggal 21 Desember 2010 (PO tanggal 21 Desember 2010) sesuai surat jalan dari PT. MULCINDO yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 575 batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ Rp.116.850 total seluruhnya Rp.67.188.750 ;
- Pada tanggal 21 Desember 2010 sesuai Surat jalan dari PT. MULCINDO yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 1050 batang jenis polos ukuran 13 mm harga @ Rp.66.750 total seluruhnya Rp.70.087.500 dan pengambilan besi sebanyak 865 batang jenis ulir harga @ Rp.77.500,- harga total Rp.67.037.500 ;
- Pada tanggal 21 Desember 2010 sesuai surat jalan dari PT. MULCINDO yang berisi pengambilan besi oleh pihak toko Parigi 88 Curug Tangerang sebanyak 575

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang jenis ulir ukuran 16 mm harga @ Rp.116.850 total seluruhnya Rp.67.188.750 ;-----

Sehingga nilai total barang yang dibeli Terdakwa dari PT.DWI ROLANDO adalah sebesar Rp.1.247.028.750,- ;

Bahwa setelah Terdakwa membeli barang berupa besi dari PT.DWI ROLANDO tersebut diatas, Terdakwa kemudian tidak membayarnya kepada PT.DWI ROLANDO sehingga saksi MAHENDRA MULJADI selaku pemilik PT. DWI ROLANDO menderita kerugian ± sebesar Rp.1.247.028.750,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

----- Bahwa selain membeli dari PT. DWI ROLANDO, terdakwa selaku pemilik Toko PARIGI 88 juga memesan barang dari PT.Bristol Jaya Steel, selanjutnya PT. Bristol Jaya Steel menyetujui pesanan pembelian dari Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyuruh karyawannya untuk mengambil barang yang dipesannya di PT.Bristol Jaya Steel dengan rincian sebagai berikut ;-----

- Pada tanggal 17 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 250 batang besi CNP ukuran 75x2.0 Full, 100 batang CNP 125 x2,0 Full, dan 123 batang besi CNP 150x2,0 Full sesuai dengan nomor faktur INV-06264, dengan nilai Rp.58.079.000.- ;-----
- Pada tanggal 18 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x2.0 B, 200 batang besi Holo 30/30x1,35, 200 batang besi Holo 16/36x1,35 dan 50 batang besi Holo 30/60x1,6 sesuai dengan nomor faktur INV-06284 dengan total Rp.42.700.000 ;---
- Pada tanggal 23 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x2,0B, 100 batang besi Holo ukuran 30/60x1,6, 150 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 150 batang besi Holo ukuran 16/36x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-05347 dengan nilai Rp.42.650.000.- ;-----
- Pada tanggal 28 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOL JAYA STEEL berupa 300 batang besi Holo ukuran 20/20x1,6, 300 batang besi Holo ukuran 20/20x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 16/36x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 25/25x1,35, 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06411 dengan nilai Rp.51.225.000,- ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Desember 2010 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 37/37x2,0 A, 100 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-06427 dengan nilai Rp.17.425.000,- ;-----
- Pada tanggal 5 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/60x1,35 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06516 dengan nilai Rp.46.350.000 ;
- Pada tanggal 8 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi pipa hitam dengan ukuran 1 ¼ x2,0 A, 200 batang pipa hitam 1 ¼ x1,35 A, 100 batang pipa hitam ukuran 2x1,35, 100 batang pipa hitam 1 1/2x2,0 A, 100 batang pipa hitam 2x2,0 A, 200 batang pipa hitam 1x1,2 A, sesuai dengan nomor faktur INV-06568 dengan nilai Rp.62.750.000 ;-----
- Pada tanggal 14 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 150 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x2,0 F, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x1,8, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ½ x1,35, 100 batang pipa hitam ukuran 1 ½ x2,0 F, 100 batang pipa hitam ukuran 2x1,35 A, 150 batang pipa hitam ukuran 2x2,0, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0076, dengan nilai Rp.69.350.000.- ;
- Pada tanggal 17 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 50 batang besi Holo ukuran 37/37x1,0, 50 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 50 batang besi Holo ukuran 20/20x1,6, 50 batang besi Holo ukuran 16/36x1,0, 590 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 50 batang besi Holo ukuran 37/37x2,0 A, 50 batang besi Holo ukuran 30/30x2,0 A, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0120 dengan nilai Rp.22.625.000 ;
- Pada tanggal 19 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 150 batang besi Holo ukuran 37/37x1,6 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35 A, 70 batang besi Holo ukuran 30x60x1,35 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0137 dengan nilai Rp.43.985.000.- ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 19 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 250 batang besi Holo ukuran 37/37x2,0 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30x2,0 A, sesuai dengan nomor faktur INV-11-01-0175 sesuai dengan nilai Rp.46.000.000,- ;-----
- Pada tanggal 22 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 100 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35 sesuai dengan faktur nomor INV-11-01-0260/SJ 0677, dengan nilai Rp.12.240.000.- ;-----
- Pada tanggal 25 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x2,0 A, 100 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35 A, 300 batang besi Holo ukuran 37/37x1,6 A, sesuai dengan faktur nomor INV-11-01-03123 dengan nilai Rp.55.700.000 ;-----
- Pada tanggal 31 Januari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 ¼ x2,0 A, 200 batang besi pipa hitam ukuran 1 ½ x2,0 A, 200 batang pipa hitam 1 ¼ x1,6 A, sesuai dengan faktur nomor INV-11-010469/SJ 06721 dengan nilai Rp.55.200.000 ;-----
- Pada tanggal 1 Februari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 200 besi Holo ukuran 30/30x2,0 A, 194 batang besi Holo ukuran 37/378 a,2,0, 150 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 200 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x1,6, 150 batang pipa hitam 1 ½ x1,35 dan 150 batang pipa hitam ukuran 1x1,2 sesuai dengan INV-11-02-0103 dengan nilai Rp.84.753.000 ;
- Pada tanggal 9 Februari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 190 batang besi pipa hitam ukuran 1 ½ x1,2 A, 200 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x1,6A, 150 batang pipa hitam ukuran 1 ¼ x2,3, 100 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 100 batang besi Holo 30/30x1,35, 100 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35, sesuai dengan nomor faktur INV-11-02-0167/SJ-06765 dengan nilai Rp.53.800.000,- ;-----
- Pada tanggal 13 Februari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 150 batang besi Holo ukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/37x1,35, 150 batang besi Holo ukuran 30/30x1,35, 150 batang besi Holo ukuran 17/37x1,35, sesuai dengan faktur nomor INV-11-02-0243/SJ-06802, dengan nilai Rp.26.700.000 ;

- Pada tanggal 19 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 250 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30x2,3 sesuai dengan faktur nomor INV-11-02-0278 dengan nilai Rp.48.475.000 ;
- Pada tanggal 19 Pebruari 2011 toko PARIGI 88 melakukan pengambilan barang di PT.BRISTOOL JAYA STEEL berupa 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35, 200 batang besi Holo ukuran 37/37x1,35 A, 200 batang besi Holo ukuran 30/30x2,3, sesuai dengan faktur nomor INV.11-02-0358/SJ-06848, dengan nilai Rp.49.900.000 ;
- Sehingga total nilai barang yang diambil oleh Terdakwa selaku pemilik Toko Parigi 88 dari pihak PT.BRISTOOL JAYA STEEL adalah sebesar Rp.890.117.000.- ;-----

Bahwa setelah Terdakwa membeli barang berupa besi dari PT.BRISTOOL JAYA STEEL tersebut diatas, Terdakwa kemudian tidak membayarnya kepada PT.BRISTOOL JAYA STEEL, bahkan Terdakwa sengaja membayarnya dengan cek kosong masing-masing ;

- Cek Bank BCA nomor AN 261964 senilai Rp.58.079.000,- tanggal penarikan 8 Pebruari 2011 ;-----
- Cek Bank BCA nomor AN 261965 senilai Rp.42.700.000,- tanggal 9 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor AN 261966 senilai Rp.42.650.000,- tanggal 10 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor AN 261967 senilai Rp.51.225.000,- tanggal 15 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor AN 261968 senilai Rp.17.425.000,- tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi WENDY LINGGA TAN anak dari EFFENSI MULIM selaku pemilik PT.BRISTOOL JAYA STEEL menderita kerugian ± sebesar Rp.890.117.000. (delapan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa selaku pemilik Toko Parigi 88 juga memesan besi kepada Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) melalui saksi MAETINUS dan JONI JUNAEDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) menyetujui pesanan pembelian Terdakwa, lalu terdakwa mengambil barang yang dipesannya dari Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) dengan rincian sebagai berikut

;-----

- Pada tanggal 11 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 100 batang besi Holo ukuran 38x38x1,2x6m, 250 batang besi Holo ukuran 30x30x1,2x6 m, 50 batang besi Holo ukuran 37x37x1,2x6 m dan 329 batang besi Holo ukuran 38x38x0,9x6m hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 1275 tanggal 11 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 260 tanggal 11 Pebruari dengan nilai Rp.51.736.608 ;
- Pada tanggal 12 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 150 batang besi pipa ukuran  $\frac{3}{4}$  (26)x1,2x6, 80 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38)x0,75x6m, 150 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38)x1,0x6m, 240 batang besi pipa ukuran  $\frac{1}{4}$  (38)x1,2x6m, dan 85 batang besi pipa ukuran 1(32)x0,75x6m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001276 tanggal 12 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 263 tanggal 12 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.36.633.825 ;
- Pada tanggal 18 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 40 batang besi Holo ukuran 40x60x1,4x6m, 50 batang besi Holo ukuran 37x37x0,7x6m, 74 batang besi Holo ukuran 38x38x1,0x6m, 280 batang besi Holo ukuran 38x38x0,7x6m dan 89 batang besi Holo ukuran 18x38x0,9x6m hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001284 tanggal 18 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 270 tanggal 18 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.31.934.880 ;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 212 lembar flat ukuran 1,4x4x8 (1,2 Full) hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001`288 tanggal 22 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 274 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.62.921.600 ;
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 25 batang besi Holo ukuran 30x30x0,9x6m, 199 batang besi Holo ukuran 30x30x0,7x6m, 50 batang besi Holo ukuran 38x38x1,x6m, 45 batang besi Holo ukuran 38x38x0,9x6m, 23 batang besi Holo ukuran 50x50x1,0x6m dan 157 batang besi ukuran 18x38x0,7x6m hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001287 tanggal 22 Pebruari 2011 atau sesuai dengan nota nomor 275 tanggal 23 Pebruari 2011 dengan nilai Rp.40.204.366 ;
- Pada tanggal 3 Maret 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa 33



batang besi Holo ukuran 20x40 (1,0), 26 batang besi Holo ukuran 25x25 (1,0), 180 batang besi Holo ukuran 20x40 (1,9), 50 batang besi Holo ukuran 40x60 (1,4), 74 batang besi Holo ukuran 30x30 (11), 200 batang besi pipa hitam ukuran 1(1.2), 129 batang besi pipa hitam ukuran 1 ¼ (1/4) dan besi Holo ukuran 1 ¼ (1,8) hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 001296 tanggal 3 Maret 2011 atau sesuai dengan nota nomor 282 tanggal 3 Maret 2011 dengan nilai Rp.59.965.514 ;

- Pada tanggal 4 Maret 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa besi beton sebanyak 4900 batang ukuran 6,9x12 m, hal tersebut sesuai dengan surat jalan 1302 tanggal 4 Maret 2011 atau nota nomor 287 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp.114.268.000 ;
- Pada tanggal 4 Maret 2011 pihak toko PARIGI 88 mengambil barang berupa besi beton sebanyak 435 batang ukuran 8 mm, hal tersebut sesuai dengan surat jalan nomor 1303 tanggal 4 Maret 2011 atau nota nomor 287 tanggal 4 Maret 2011 senilai Rp.10 144.200 ;

Sehingga total nilai barang yang diambil oleh Terdakwa selaku pemilik Toko PARIGI 88 dari pihak Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) adalah sebesar Rp.409.808.993 ;

Bahwa setelah Terdakwa membeli barang berupa besi dari Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) tersebut diatas, Terdakwa kemudian tidak membayarnya kepada Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA), bahkan Terdakwa sengaja membayarnya dengan cek yang rekeningnya sudah ditutup masing-masing ;

- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688859 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.51.736.608,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 260 tanggal 11 Pebruari 2011 :-----
- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688858 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp. 38.633.825,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 263 tanggal 12 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688860 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.31.934.880, cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 270 tanggal 18 Pebruari 2011 ;
- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688871 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.



40.204.366,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 275 tanggal 23 Pebruari 2011 ;

- Cek Bank BCA nomor warkat AN 688870 rekening cek atas nama DANNU HERRIANTO dengan No. Rek : 7610555858 dengan nilai nominal Rp.62.921.600,- cek tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap nota tagihan 274 tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Akibat perbuatan perbuatan terdakwa tersebut, saksi BUDI SANTOSO SIMIN selaku pemilik Toko MAKMUR JAYA ABADI (MJA) menderita kerugian ± sebesar Rp.409.808.993,-(empat ratus sembilan juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

**III. Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2011 No. Reg. Perkara : PDM-249/TGR/07/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa MAQDALENA GOZALI Ad. HARDI GOZALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BEBERAPA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERDIRI SENDIRI“ yang diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAQDALENA GOZALI Ad. HARDI GOZALI dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Lima (5) lembar cek bank BCA dengan Nomor warkat AN 688859 dengan nominal Rp.51.736.608,- An 688858 dengan nominal Rp.38.6333.825,- An. 688860 dengan nominal Rp. 31.934.880,- An. 688870 dengan nominal Rp.62.921.600 dan An. 688871 dengan nominal Rp.40.204.366 ;-----
  - b. Empat (4) lembar PO (purchasing order) asli



dari toko Parigi 88 kepada pihak TB Makmur  
Jaya Abadi ;-----

- c. Empat (4) Lembar PO (purchasing order) hasil  
faximile dari toko Parigi 88 kepada pihak TB  
Makmur Jaya Abadi ;-----
- d. Delapan (8) lembar surat jalan asli dari TB  
MJA kepada pihak toko Parigi  
88 ;-----  
-----
- e. Delapan (8) lembar Nota asli TB MJA kepada  
pihak toko Parigi 88.;
- f. Dua (2) lembar surat keterangan penolakan  
(SKP) dari Bank BCA ;
- g. Tiga (3) lembar surat keterangan penolakan  
(SKP) dari bank HSBC;
- h. Delapan (8) lembar PO Konfirmasi hasil  
faxsimile dari pihak TB MJA kepada toko  
Parigi ;-----  
----
- i. Lima (5) lembar cek bank BCA dengan  
nomor : warkat AN 261965 dengan nominal  
Rp.42.700.000,- AN. 261964 senilai  
Rp.58.079.000,- AN 261967 dengan nilai  
Rp.51.225.000,- AN 261966 senilai  
Rp.42.650.000 dan AN 261968 dengan nilai  
Rp.17.425.000 ;-----  
-----
- j. Tujuh (7) lembar PO (purchasing order) asli  
dari toko Parigi 88 kepada pihak PT. BRISTOL  
JAYA STEEL/PT.MATAHARI STEEL ;
- k. Dua (2) lembar PO (purchasing order) hasil  
faximile dari toko Parigi 88 kepada pihak  
PT.BRISTOL JAYA STEEL/PT. MATAHARI  
STELL delapan lembar surat jalan asli dari TB  
MJA kepada pihak toko Parigi 88 ;



- 
- 
- l. Lima (5) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari bank BCA
  - m. Sembilan belas (19) lembar faktur yang dikeluarkan oleh PT.BRISTOL JAYA STEEL ;
  - 
  - n. Sebelas (11) lembar PO dari toko Parigi 88 kepada Ko. HENDRA als MAHENDRA MULJADI ;
  - o. Delapan (8) lembar surat jalan dari PT.BANGUN SARANA BAJA:--

p.Tiga (3) lembar surat jalan dari PT. MULCINDO (ditulis manual) :---

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara :-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;-----

**IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 No. 1270/PID.B/2011/PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----**

1. Menyatakan terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ BEBERAPA PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERDIRI SENDIRI” ;
- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - a. Lima (5) lembar cek bank BCA dengan nomor warkat AN 688859 dengan nominal Rp.51.736.608, AN 688858 dengan nominal Rp.38.633.825, AN, 688860 dengan nominal Rp.31.934.880, AN 688870 dengan nominal Rp.62.921.600, AN 688871 dengan nominal Rp.40.204.366,- ;-----
  - b. Empat (4) lembar PO (purchasing order) asli dari toko PARIGI 88 kepada pihak TB. Makmur Jaya Abadi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Empat (4) lembar PO (purchasing order) hasil faximile dari toko PARIGI 88 kepada pihak TB. Makmur Jaya Abadi ;-----
  - d. Delapan (8) lembar surat jalan asli dari TB MJA kepada pihak toko PARIGI 88 ;-----
  - e. Delapan (8) lembar nota asli TB MJA kepada pihak toko PARIGI 88,- ;-----
  - f. Dua (2) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BCA
  - g. Tiga (3) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank HSBC ;-----
  - h. Delapan (8) lembar PO Konfirmasi hasil faximile dari pihak TB MJA kepada pihak toko PARIGI 88 ;-----
  - i. Lima (5) lembar cek Bank BCA dengan nomor warkat AN 261965, dengan nominal Rp.42.700.000.- AN 261964 senilai Rp.58.079.000.- AN 261967 dengan nilai nominal Rp.51.225.000.- AN 261966 senilai Rp.42.650.000.- dan AN 261968 dengan nilai Rp.17.425.000. ;-----
  - j. Tujuh (7) lembar PO (purchasing order) asli dari toko PARIGI 88 kepada pihak PT. Bristol jaya Steel/PT. Matahari Steel.;-----
  - k. Dua (2) lembar PO (purchasing order) asli faximile dari toko PARIGI 88 kepada pihak PT.Bristol Jaya Steel/PT.Matahari Steel delapan lembar surat jalan asli dari TB MJA kepada pihak toko PARIGI 88.;-----
  - l. Lima (5) lembar surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BCA. ;-----
  - m. Sembilan belas (19) lembar faktur yang dikeluarkan oleh PT.Bristol Jaya Steel. ;-----
  - n. Sebelas (11) lembar PO dari toko PARIGI 88 kepada Ko HENDRA als MAHENDRA MULJADI ; -----
  - o. Delapan (8) lembar surat jalan dari PT.BANGUN SARANA BAJA ;
  - p. Tiga (3) lembar surat jalan dari PT. MULCINDO (ditulis manual). Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;
- V. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 118/Akta.Pid/2011/PN.TNG Jo 1270/Pid.B/2011/PN.TNG. Jaksa Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 No. 1270/Pid.B/2011/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 secara patut dan seksama ;

-----  
**VI. Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 Nomor : 118/Akta.Pid/2011/PN.TNG Jo 1270/Pid.B/2011/PN.TNG. Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 No. 1270/Pid.B/2011/PN.TNG., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2011 secara patut dan seksama ;

-----  
**VII. Memori Banding** dari Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2011, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 Desember 2011 ; -----

**VIII. Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2011, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Nopember 2011 ; -----

**IX. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2011 Nomor : W29.U4/671/HN.01.10/XI/2011 yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1270/Pid.B/2011/PN.TNG di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2011 s/d tanggal 21 Nopember 2011 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

-----**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ; -----

-----**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama secara keseluruhan Memori Banding yang masing-masing diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara saksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

-----  
-----**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 No. 1270/Pid.B/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ; -----

-----**Menimbang**, fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan, bahwa cheque-cheque yang ditarik oleh terdakwa untuk pembayaran barang-barang yang dipesannya dari PT. Bristol Jaya Steel ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tidak ada dananya dan rekening telah ditutup, hal ini telah diketahui oleh terdakwa akan tetapi terdakwa masih juga mengambil barang-barang dari Toko Makmur Jaya Abadi dengan masih juga menggunakan cheque mundur dan sewaktu dicairkan Toko Makmur Jaya ternyata kosong atau tidak ada dananya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa seorang yang menarik cheque yang diketahuinya/disadarinya bahwa cheque itu tidak ada dananya di Bank, merupakan kejahatan Penipuan ex pasal 378 KUHP (vide yurisprudensi MA.457/K/Vide/1963 tanggal 15 Desember 1992) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 No. 1270/Pid.B/2011/PN.TNG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----  
-----Memperhatikan pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP pasal 197 KUHAP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ; --

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2011 No. 1270/Pid.B/2011/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **9 Januari 2012** oleh kami: **H. ZARKASRI, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.** dan **FIRZAL ARZY, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 174/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NUR IRFAN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

1. **SRI ANGGARWATI, SH., M.Hum.**

**H. ZARKASRI, SH., M.Hum.**

ttd.

2. **FIRZAL ARZY, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**NUR IRFAN, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia